



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam Permohonan:

Widodo Iryansyah, Tempat/tanggal lahir: Surabaya, 27 Oktober 1962, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Pascasarjana (S2), Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Alamat: Perum Casa Grande Kav. 104 Pugeran, RT 011 RW 010, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar pengakuan Pemohon;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 19 November 2021 dibawah register Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Smn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1962 telah dilahirkan Pemohon dengan nama Widodo Iryansyah dari pasangan suami isteri yang bernama Usman Suwadi dan Raden Roro Sutarti, kemudian peristiwa kelahiran Pemohon tersebut dilaporkan dan dicatikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 (satu) telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3347/1962 atas nama Widodo Iryansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya tertanggal 18 November 1962;
3. Bahwa dikemudian hari, Pemohon baru menyadari di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua)

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ketidaksesuaian / kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu Widodo Irjansjah, padahal nama Pemohon yang telah lama Pemohon gunakan dalam berbagai dokumen dan identitas adalah Widodo Iryansyah;

4. Bahwa ketidaksesuaian / kesalahan penulisan nama Pemohon Widodo Irjansjah di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon tidak sesuai dengan dokumen penting milik Pemohon (ijazah SMA, Ijazah pendidikan S2, Kutipan Akta Nikah, Paspor Dinas, Buku Rekening, sertifikat, serta berbagai piagam penghargaan);
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon semula Widodo Irjansjah menjadi Widodo Iryansyah pada biodata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, hal ini Pemohon lakukan dalam rangka melakukan tertib administrasi / menyelaraskan dokumen penting milik Pemohon (ijazah SMA, Ijazah pendidikan S2, Kutipan Akta Nikah, Paspor Dinas, Paspor, Buku Rekening, sertifikat, serta berbagai piagam penghargaan) dan untuk mengurus pembuatan paspor;
6. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan “bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakua nanak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama Pemohon adalah berdasarkan hukum.
7. Bahwa untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama Pemohon adalah berdasarkan hukum harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
8. Bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, perubahan sebagaimana tersebut pada posita poin 5 (lima), demi

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3347/1962 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya tertanggal 18 November 1962 tertulis Widodo Irijansjah menjadi Widodo Iryansyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon oleh Hakim telah diberitahukan dan dijelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hal-hal tersebut diatas diberitahukan kepada Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap berkeinginan melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada sesuatu perubahan apapun dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk Nik. 3578222710630001 atas nama Widodo Iryansyah, diberi tanda bukti.....P-1;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga No. 3404070806110020 atasnama Widodo Iryansyah, S.Sos. MM, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/32/V/1990 atasnama Widodo Iryansyah, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Akta Kelahiran Nomor. 33/7/1962 atas nama Widodo Iryansyah, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli Tabungan Mandiri No rek 141.00.0686158.7 atasnama Widodo Iryansyah S.Sos, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli Ijazah Universitas Muhammadiyah No 0692/UMY/MM/0079/2007 Yogyakarta Program Pascasarjana-Magister Manajemen, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli Parpor atasnama Widodo Iryansyah, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi sesuai Asli Parpor atasnama Widodo Iryansyah, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi sesuai Asli Piagam Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Pratama tanggal 18 Juni 2020 atasnama Widodo Iryansyah, S.Sos., M.M, diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi sesuai Asli Piagam Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Nararya tanggal 18 Juni 2020 atasnama Widodo Iryansyah, S.Sos., M.M, diberi tanda bukti.....P-10;
11. Fotokopi Ijazah Nomor IZ/24/IX/C/1/52/2008 Komandan Seskoad atasnama Widodo Iryansyah tanggal 10 Desember 2008, diberi tanda bukti.....P-11;
12. Fotokopi sesuai Asli Sertifikat Lembaga Ketahanan Nasional RI atasnama Kolonel Inf Widodo Iryansyah, S.Sos,M.M tanggal 20 november 2014, diberi tanda bukti.....P-12;
13. Fotokopi sesuai Asli Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Widodo Iryansyah tanggal 10 Mei 1982, diberi tanda bukti.....P-13;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang cukup, sehingga dapat diterima dan mempunyai nilai sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi **Ratna Andriani**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Caca Grande Kav.104 Pugeran, RT 011 RW 010, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta kelahiran yang sebelumnya Widodo Iryansyah menjadi Widodo Iryansyah;
- Bahwa Pemohon merubah nama pada Akta tersebut dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen yang lainnya; seperti pada dokumen (ijazah SMA, Ijazah pendidikan S2, Kutipan Akta Nikah, Paspor Dinas, Paspor, Buku Rekening, sertifikat, serta berbagai piagam penghargaan) dan untuk mengurus pembuatan paspor;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Agus Putranto**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Caca Grande Kav.104 Pugeran, RT 011 RW 010, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta kelahiran yang sebelumnya Widodo Iryansyah menjadi Widodo Iryansyah; seperti pada dokumen (ijazah SMA, Ijazah pendidikan S2, Kutipan Akta Nikah, Paspur Dinas, Paspur, Buku Rekening, sertifikat, serta berbagai piagam penghargaan) dan untuk mengurus pembuatan paspor;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; dan memberikan pengakuan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon semula Widodo Iryansyah menjadi Widodo Iryansyah pada biodata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, hal ini Pemohon lakukan dalam rangka melakukan tertib administrasi / menyelaraskan dokumen penting milik Pemohon (ijazah SMA, Ijazah pendidikan S2, Kutipan Akta Nikah, Paspur Dinas, Paspur, Buku Rekening, sertifikat, serta berbagai piagam penghargaan) dan untuk mengurus pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakimnya memberi izin kepada

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3347/1962 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya tertanggal 18 November 1962 tertulis Widodo Iryansjah menjadi Widodo Iryansyah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa: fotokopi Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222710630001 atas nama Widodo Iryansyah dan bukti P-2, berupa: fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga No. 3404070806110020 atas nama Widodo Iryansyah, S.Sos. MM, maka telah membuktikan bahwa Pemohon sebagai penduduk dan berdomisili serta beralamat di Perum Caca Grande Kav.104 Pugeran, RT 011 RW 010, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY, yang masih termasuk wilayah Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama Ratna Andriani dan Agus Putranto, serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon dan jenis dari permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan Pemohon selanjutnya apakah dapat dikabulkan ataukah tidak yang memohon untuk menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3347/1962 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya tertanggal 18 November 1962 tertulis Widodo Iryansjah menjadi Widodo Iryansyah; akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam surat permohonannya dan juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-13, yang sudah diberi meterai yang cukup dan dengan 2 (dua)

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dibawah sumpah bernama: Ratna Andriani dan Agus Putranto, disertai pengakuannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim yang perlu dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, sebagaimana dalil-dalil permohonannya adalah *"Apakah benar pada berbagai dokumen kependudukan Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, yaitu tertulis **Widodo Irjansjah** pada Akta Kelahiran milik Pemohon dengan dokumen penting milik Pemohon lainnya, tertulis: **Widodo Iryansyah**, yaitu pada dokumen: Ijazah SMA, Ijazah pendidikan S2, Kutipan Akta Nikah, Paspor Dinas, Buku Rekening, Sertifikat, serta berbagai piagam penghargaan?"*

Menimbang, bahwa dari berbagai alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama Ratna Andriani dan Agus Putranto, disertai pengakuan Pemohon, diperoleh fakta dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 1962 telah dilahirkan Pemohon dengan nama Widodo Iryansyah dari pasangan suami isteri yang bernama Usman Suwadi dan Raden Roro Sutarti, kemudian peristiwa kelahiran Pemohon tersebut dilaporkan dan dicatitkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya; sebagaimana bukti P-4, keterangan para saksi Ratna Andriani dan Agus Putranto dan pengakuan Pemohon;

Menimbang, bahwa peristiwa kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam bukti P-4 telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3347/1962 atas nama Widodo Irjansjah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya tertanggal 18 November 1962;

Menimbang, bahwa dikemudian hari, Pemohon baru menyadari di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sebagaimana tersebut dalam bukti P-4, terdapat ketidaksesuaian / kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu Widodo Irjansjah, padahal nama Pemohon yang telah lama Pemohon gunakan dalam berbagai dokumen dan identitas adalah Widodo Iryansyah;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian / kesalahan penulisan nama Pemohon Widodo Irjansjah di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon (vide P-4) tidak sesuai dengan dokumen penting milik Pemohon (ijazah SMA, Ijazah pendidikan S2, Kutipan Akta Nikah, Paspor Dinas, Buku Rekening, sertifikat, serta berbagai

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piagam penghargaan); sebagaimana bukti: P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13; keterangan para saksi Ratna Andriani dan Agus Putranto dan pengakuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon semula Widodo Irjansjah menjadi Widodo Iryansyah pada biodata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, hal ini Pemohon lakukan dalam rangka melakukan tertib administrasi / menyelaraskan dokumen penting milik Pemohon (ijazah SMA, Ijazah pendidikan S2, Kutipan Akta Nikah, Paspor Dinas, Paspor, Buku Rekening, sertifikat, serta berbagai piagam penghargaan) dan untuk mengurus pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: *"bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*; maka jika terjadi perubahan nama pada dokumen seseorang harus dilakukan permohonannya melalui Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama Pemohon menurut hukum harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama Ratna Andriani dan Agus Putranto dan pengakuan Pemohon; berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka perubahan sebagaimana tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya; dan oleh karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berbunyi: *"memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini"*; menurut Hakim juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Perundang-Undangan Administrasi Kependudukan yang berlaku, maka Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri setempat oleh Pemohon; selanjutnya berdasarkan laporan dimaksud, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registrasi Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan yang berlaku menyatakan bahwa perubahan nama seseorang, termasuk adalah salah satu peristiwa penting kependudukan dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, kematian, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya; sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula perubahannya harus dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu oleh petugas kependudukan dan pencatatan sipil dalam waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya perubahan nama Pemohon yang telah mengalami perubahan pada dokumen kependudukannya, juga harus dicatatkan perubahannya oleh petugas/pejabat pada buku register yang sedang berjalan untuk itu dalam waktu yang telah ditentukan oleh UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perma Nomor 3 Tahun 2018 jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3347/1962 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surabaya tertanggal 18 November 1962 tertulis Widodo Irijansjah menjadi Widodo Iryansyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya Pejabat *a quo* membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Cahyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 19 November 2021 Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Smn, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik oleh

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Among Tri Handayani, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Among Tri Handayani, S.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/pemberkasan..... | Rp. 60.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 0.000,00 |
| 4. PNBP..... | Rp. 10.000,00 |
| 5. Sumpah..... | Rp. 20.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

J u m l a h Rp. 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

